



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DENGAN
KORPS HIMPUNAN MAHASISWA
ISLAM WATI CABANG JAKARTA
PUSAT**

**TENTANG
KEMITRAAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR BAWASLU : 034/PM.04/K.JK-03/02/2023
NOMOR HMI WATI : 002/B/SEKRE-KOH/7/1444H**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dibuat danditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. **M.HALMAN MUHDAR** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SITI NURHALIMAH TUSSA'DIYAH** : Ketua Cabang Korps Himpunan Mahasiswa Islam-Wati Jakarta Pusat. Jl. Cilosari 17 RT.08 RW.04 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARAPIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Wati Jakarta Pusat, berbentuk Organisasi Kepemudaan yang berfungsi dan bertugas sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, partisipasi pengawasan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat, pojok pengawasan di Sekretariat Cabang.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif bagi anggota-anggota Himpunan Mahasiswa Islam Wati dan masyarakat umum;
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.;
- 3) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di lingkungan kemahasiswaan, kampus, dan masyarakat;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan Kerjasama ini dilaksanakan dan berlaku sejak ditandatanganinya nota kesepahaman kerjasama ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

PEMBIAYAAN PASAL 5

- 1) Keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 bersifat sukarela;
- 2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka pembiayaannya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- 1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**


M. HALMAN MUHDAR

PIHAK KEDUA

**KETUA CABANG KORPS HIMPUNAN
MAHASISWA ISLAM WATI
JAKARTA PUSAT**



SITI NURHALIMAH TUSSA'DIYAH